

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

NOMOR : 1010/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020

TENTANG

MODEL A.A.2-KWK (STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN DATA PEMILIH) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, Komisi Pemilihan Kabupaten Poso telah memperhatikan jumlah Kartu Keluarga (KK) yang bersumber dari DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) menurut data Agregat Kependudukan (DAK) Kabupaten Poso semester II Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Model A.A.2-Kwk (Stiker Tanda Bukti Pencocokan Dan Penelitian Data

Pemilih) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 0819/PP.04.02-Kpt/7202/KPU-KAB/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur

Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanjutan Tahun 2020;

2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 0996/PP.04.2-BA/7201/KPU.KAB/VII/2020 tentang Pengadaan Model A.A.2-KWK (Stiker Tanda Bukti Pencocokan Dan Penelitian Data Pemilih) Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG MODEL A.A.2-KWK (STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN DATA PEMILIH) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Model A.A.2-KWK (Stiker Tanda Bukti Pencocokan Dan Penelitian Data Pemilih) Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, dengan Jumlah Kartu Keluarga (KK) Sebanyak 75. 407 yang bersumber dari DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) menurut data Agregat Kependudukan (DAK) Kabupaten Poso semester II Tahun 2019.

- KEDUA : Menetapkan Jumlah dan Sebaran Kartu Keluarga (KK) yang bersumber dari DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) menurut data Agregat Kependudukan (DAK) Kabupaten Poso semester II Tahun 2019, sebagaimana dimaksud diktum KESATU terlampir yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya putusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Poso untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Poso,
Pada Tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO,

ttd.

BUDIMAN MALIKI

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

Kasubag. Hukum



MOHAMMAD FAHRUL PODUNGGE